



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 0000791

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0313 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:


Nama : KB AS SURUR
 Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
 Alamat : Jl. Cendrawasih No. 67 Rt. 001 Rw. 002
 Kel/Desa : Cumedak
 Kec. : Sumberjambu
 Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69909108
 Kepala/ Pimpinan Lembaga : MA'RUFAH
 Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN DAKWAH SOSIAL AS SURUR
 Ketua Penyelenggara : WASIK ABDULLAH S

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 14 September 2023
 Berlaku mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan 14 September 2025

Jember, 14 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Jember



1923 FAJAR A. SH, MM
 Jember Pembina Tingkat I
 NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
 1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember